



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 11/UN14/SE/2020  
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) UNTUK MAHASISWA PERANTAU  
KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL SATU (UKT 1) YANG MASIH BERADA DI  
TEMPAT KOS DI KOTA DENPASAR DAN KABUPATEN BADUNG  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Yth. Para Mahasiswa Kelompok Uang Kuliah Tunggal Satu (UKT 1)  
Universitas Udayana

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 hal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
7. Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 hal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) khususnya terhadap para Mahasiswa yang secara sosial ekonomi kurang mampu, maka melalui keputusan rapat pimpinan yang dilaksanakan secara daring pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 diputuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa perantau yang masih bertempat tinggal di Asrama/Rusunawa Denpasar dan Jimbaran;

2. Mahasiswa perantau di luar asrama/rusunawa dengan kelompok Uang Kuliah Tunggal Satu (UKT 1) yang **masih tetap berada ditempat kos di kota Denpasar dan kabupaten Badung**; dan
3. Bantuan tersebut diberikan hanya untuk satu bulan sebagai pemenuhan kebutuhan logistik Mahasiswa yang bersangkutan.

Mekanisme penyaluran bantuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa perantau yang berada pada kelompok UKT 1 sebagaimana dimaksud pada angka 2, melakukan pendaftaran secara daring melalui SIMAK-NG dengan memilih menu pendaftaran BLT pada halaman awal SIMAK-NG atau melalui tautan: <https://simak-ng.unud.ac.id/covid19/blt> ;
2. Mahasiswa agar mengunggah scan halaman nomor rekening buku tabungan yang masih aktif;
3. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri akan diverifikasi untuk memastikan Mahasiswa tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, sebelum ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT);
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan disalurkan melalui rekening Mahasiswa yang bersangkutan; dan
5. Pendaftaran berakhir pada tanggal 3 Mei 2020, Pukul. 21.00 WITA.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jimbaran, 24 April 2020  
Rektor,



A.A. Raka Sudewi  
NIP 195902151985102001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Para Dekan.

